

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI
MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,
DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan;
- b. bahwa untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan guna mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan, Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan makroprudensial berupa penurunan besaran rasio penyangga likuiditas makroprudensial dan besaran rasio penyangga likuiditas makroprudensial syariah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas

Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6194) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/16/PBI/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16/BI);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 29 November 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:

1. Nomor 22/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas

- Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
2. Nomor 22/30/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
 3. Nomor 23/7/PADG/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
 4. Nomor 23/31/PADG/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
 5. Nomor 24/14/PADG/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
 6. Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
 7. Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 29 November 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) PLM ditetapkan sebesar 4% (empat persen) dari DPK BUK dalam rupiah.
- (2) Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk DPK UUS dalam rupiah.
- (3) PLM dipenuhi dalam bentuk:
 - a. surat berharga dalam rupiah yang dimiliki BUK dan dapat digunakan dalam operasi moneter; dan

- b. surat berharga syariah dalam rupiah yang dimiliki UUS dan dapat digunakan dalam operasi moneter syariah, bagi BUK yang memiliki UUS.
 - (3a) Dihapus.
 - (3b) Dihapus.
 - (4) Contoh pemenuhan PLM tercantum dalam Lampiran V.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 34 diubah dan penjelasan ayat (1) Pasal 34 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dapat digunakan dalam transaksi repo dan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia (transaksi PaSBI) kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka.
 - (2) Bank Indonesia memperhitungkan surat berharga yang digunakan dalam transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hanya terhadap transaksi repo dan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia (transaksi PaSBI) yang dilakukan setelah kewajiban pemenuhan PLM berlaku; dan
 - b. bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah surat berharga yang diperhitungkan termasuk surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo dan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia (transaksi PaSBI) oleh UUS dalam operasi pasar terbuka syariah.
 - (3) Perhitungan surat berharga yang digunakan dalam transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia melalui sistem aplikasi di Bank Indonesia.
 - (4) Penggunaan surat berharga BUK dalam transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 4% (empat persen) dari DPK BUK dalam rupiah.
 - (5) Bank Indonesia dapat mengubah besaran persentase penggunaan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) PLM Syariah ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah.
- (2) PLM Syariah dipenuhi dalam bentuk surat berharga syariah dalam rupiah yang dimiliki BUS dan dapat digunakan dalam operasi moneter syariah.

- (2a) Dihapus.
 - (2b) Dihapus.
 - (3) Contoh pemenuhan PLM Syariah tercantum dalam Lampiran V.
4. Ketentuan ayat (4) Pasal 39 diubah dan penjelasan ayat (1) Pasal 39 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Surat berharga syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dapat digunakan dalam transaksi repo dan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia (transaksi PaSBI) kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka syariah.
 - (2) Bank Indonesia hanya memperhitungkan surat berharga syariah yang digunakan dalam transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap transaksi repo dan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia (transaksi PaSBI) yang dilakukan setelah kewajiban pemenuhan PLM Syariah berlaku.
 - (3) Perhitungan surat berharga yang digunakan dalam transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia melalui sistem aplikasi di Bank Indonesia.
 - (4) Penggunaan surat berharga syariah dalam transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah.
 - (5) Bank Indonesia dapat mengubah besaran persentase penggunaan surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
5. Lampiran V dan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2025

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

JUDA AGUNG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI
MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,
DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, diperlukan upaya mendorong penyaluran Kredit atau Pembiayaan perbankan sehingga kinerja intermediasi perbankan terjaga dengan baik. Untuk itu, Bank Indonesia memperkuat kebijakan makroprudensial dengan tetap memastikan kecukupan likuiditas perbankan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Upaya meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan sehingga dapat mendorong penyaluran Kredit atau Pembiayaan dilakukan Bank Indonesia melalui penguatan kebijakan makroprudensial berupa penurunan besaran rasio PLM dan besaran rasio PLM Syariah. Fitur fleksibilitas PLM dan PLM Syariah juga dilanjutkan untuk memberikan ruang bagi perbankan dalam mengelola likuiditas melalui transaksi repo dan/atau transaksi PaSBI ke Bank Indonesia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3a)

Dihapus.

Ayat (3b)

Dihapus.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transaksi repo” adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta operasi pasar terbuka kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta operasi pasar terbuka sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter.

Yang dimaksud dengan “transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia (transaksi PaSBI)” adalah penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada peserta operasi pasar terbuka syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah.

Yang dimaksud dengan “operasi pasar terbuka” adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain untuk operasi moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (2a)
Dihapus.
- Ayat (2b)
Dihapus.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 39

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “transaksi repo” adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta operasi pasar terbuka kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta operasi pasar terbuka sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter.
Yang dimaksud dengan “transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia (transaksi PaSBI)” adalah penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada peserta operasi pasar terbuka syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah.
Yang dimaksud dengan “operasi pasar terbuka” adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain untuk operasi moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.